



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TARIF DAN BESARAN TARIF

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 19B ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tarif dan Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;  
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;  
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan;  
4. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Pelayanan Umum;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan pelayanan Umum Daerah;
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014](#) tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015](#) tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010](#) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TARIF DAN BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT.

BAB ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau Jasa Pelayanan yang diterimanya.
7. Direktur adalah pemimpin Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Dokter adalah tenaga medik yang bekerja di Rumah Sakit yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
9. Perawat adalah tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Pola ...

11. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif Rumah Sakit yang didasarkan atas prinsip akuntansi.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
13. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan yang bersifat non medis antara lain terdiri dari proses penerimaan proses administrasi keuangan klaim pencatatanpelaporan sampai dengan pemenuhan layanan fasilitas penunjang yang terkait dengan pasien saat menjalani perawatan.
14. Pelayanan Sewa adalah pelayanan penggunaan sarana rumah sakit bagi keperluan pelayanan kesehatan maupun non kesehatan di rumah sakit.
15. Pelayanan Penggunaan Bahan dan Alat Habis Pakai adalah penggunaan bahan dan alat habis pakai untuk menunjang pelayanan medis maupun non medis.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan dan apabila perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif paling lama 6 (enam) jam.
18. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
19. Perawatan ...

19. Perawatan Intensif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus menerus di ruang ICU, ICCU, PICU, NICU, CICU, dan HCU yang menangani pasien gawat karena penyakit trauma atau komplikasi penyakit lain.
20. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu unit yang tidak terpisahkan dari Rumah Sakit, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien dengan *prognosis dubia*.
21. *Intensive Coronary Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU atau *Cardiac Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat CICU adalah unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, gagal jantung.
22. *Paediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah unit perawatan intensif untuk anak anak.
23. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (*neonatus*) yang memerlukan perawatan khusus.
24. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU adalah ruang perawatan pasien ICU yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat.
25. Tindakan Medik Operatif dan Anestesi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada Pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
27. Pelayanan Ruang Pemulihan adalah pelayanan pemulihan dan perawatan pasca bedah dan anestesi dimana dilakukan observasi pasien pasca bedah dan anestesi.
28. Pelayanan ...

28. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan berupa proses atau rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio kultur spriritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperwatan.
29. Pelayanan Kerohanian adalah pelayanan bimbingan dan pembinaan rohani sebagai bentuk kepedulian dengan tujuan memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati, kepada Pasien dan keluarga melalui motivasi agar tetap bersabar dan menjalankan kewajiban ibadah;
30. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan yang bersifat penunjang pelayanan medik yang berfungsi agar pengobatan dan perawatan yang diberikan lebih maksimal.
31. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai stustus kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit;
32. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada Pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan Pasien.
33. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan/ atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal
34. Pelayanan *One Day Surgery* adalah pelayanan bagi pasien bedah yang menurut pertimbangan medis tidak memerlukan perawatan inap.
35. Pelayanan ...

35. Pelayanan Perawatan di Rumah/Kunjungan Rumah adalah merupakan layana kesehatan yang dilakukandi rumah pasien.
36. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan membantu proses ibu melahirkan baik secara normal dengan atau tanpa penyulit.
37. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Kesehatan berupa upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
38. Pelayanan Eksekutif adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien yang datang ke poliklinik eksekutif untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya atas permintaan Pasien.
39. Pelayanan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselorpmbimbing) kepada individu yang memiliki sesuatu masalah ( disebut konseli)yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
40. Pengujian Kesehatan adalah serangkain pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit tertentu dan/ atau untuk mendapatkan keterangan kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan termasuk pemeriksaan penunjang medik seperti laboratorium, radiologi, pemeriksaan elektromedik dan sebagainya.
41. Pelayanan Darah adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
42. Pemeriksaan *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
43. Pelayanan ...

43. Pelayanan *Hemodialisa* adalah Tindakan Medik pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal.
44. Pelayanan Rehabilitasi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Pelayanan NAPZA adalah upaya pembebasan pecandu dari belenggu NAPZA dengan melalauai beberapa tahapan.
45. Pelayanan Preventif dan Promotif adalah upaya rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan promosi dan kegiatan pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan.
46. Ruang Perawatan adalah fasilitas tempat Pelayanan Rawat Inap meliputi sarana, akomodasi dan lainnya yang dibutuhkan untuk pelayanan rawat inap.
47. Kunjungan Dokter adalah kunjungan Dokter umum/ Dokter spesialis/Dokter subspecialis/Dokter gigi/Dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
48. Pelayanan Resiko Tinggi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan berbagai variasi seperti pasien anak, usia lanjut pasien ketakutan, bingung ataupun koma dan berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan misalnya peralatan medis pengobatan penyakit yang berpotensi membahayakan pasien.
49. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah;
50. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan memberikan transportasi pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju, dari rumah pasien ke Rumah Sakit, atau sebaliknya dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat secara aman.
51. Pelayanan Mobil Kesehatan Gigi adalah kegiatan pelayanan kesehatan gigi bergerak untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, pendidikan dan soasial.
52. Pelayanan ...



52. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pelayanan transportasi bagi jenazah.
53. Pelayanan Sterilisasi adalah pelayanan pemrosesan alat medis dan linen menjadi steril meliputi tahapan dekontaminasi, pencucian, pengeringan, pengemasan, proses Sterilisasi, penyimpanan dan distribusi.
54. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan di Rumah Sakit terdiri dari jasa medik dan non medik, jasa administrasi dan umum.
55. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas serta operasional Rumah Sakit.

BAB II  
KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF  
PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Tarif Pelayanan Rumah Sakit ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. biaya per unit layanan;
  - b. paket Tarif jaminan kesehatan nasional;
  - c. sumber pembiayaan Rumah Sakit lainnya;
  - d. perkiraan nilai masa yang akan datang;
  - e. subsidi antar pelayanan;
  - f. pagu tarif regional/nasional;
  - g. kemauan membayar masyarakat;
  - h. kemampuan membayar masyarakat;
  - i. Tarif Rumah Sakit sejenis/setara; dan
  - j. keuntungan untuk investasi ulang yang akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Struktur besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.

Pasal ...

## Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Rumah Sakit merupakan penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit
- (2) Pengeluaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja barang/jasa;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja pegawai.
- (3) Belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dianggarkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

## BAB III

## POLA TARIF

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 4

Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Non Kesehatan;
- c. Pelayanan Sewa; dan
- d. Pelayanan Penggunaan Bahan dan Alat Habis Pakai.

## Bagian Kedua

## Pelayanan Kesehatan

## Pasal 5

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Rawat Inap;
- d. Perawatan Intensif;
- e. Tindakan ...

- e. Tindakan Medik Operatif dan Anestesi;
- f. Tindakan Medik Non Operatif;
- g. Pelayanan Ruang Pemulihan;
- h. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- i. Pelayanan Kerohanian;
- j. Pemeriksaan Penunjang Medik;
- k. Pelayanan Gizi;
- l. Pelayanan Kefarmasian;
- m. Rehabilitasi Medik;
- n. Pelayanan *One Day Surgery*;
- o. Pelayanan Perawatan di Rumah/Kunjungan Rumah;
- p. Pelayanan Persalinan;
- q. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- r. Pelayanan Eksekutif;
- s. Pelayanan Konseling;
- t. Pengujian Kesehatan;
- u. Pelayanan Darah;
- v. Pemeriksaan *Visum Et Repertum*;
- w. Pelayanan Hemodialisa;
- x. Pelayanan NAPZA;
- y. Pelayanan Preventif dan Promotif; dan
- z. Pelayanan Lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Tarif pelayanan pagi; dan
  - b. Tarif pelayanan sore.
- (4) Tarif ...

- (4) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk layanan pemeriksaan penunjang, diagnostik, Tindakan Medik Operatif, Tindakan Medik Non Operatif, Pelayanan Kefarmasian dan Rehabilitasi Medik yang dilakukan oleh Pasien Rawat Jalan.
- (5) Selain atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasien Rawat Jalan yang dikonsultasikan ke klinik lain di dalam Rumah Sakit dikenakan sesuai Tarif Rawat Jalan.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan, berupa:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan;
  - c. Tindakan Medik Operatif dan Anestesi;
  - d. Tindakan Medik Non Operatif;
  - e. pemeriksaan penunjang;
  - f. observasi;
  - g. biaya administrasi; dan
  - h. obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.
- (3) Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan Tarif Rawat Inap setara ruang perawatan kelas II.

#### Pasal 8

- (1) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan Tarif.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
- a. Ruang Perawatan;
  - b. kunjungan Dokter;
  - c. Tindakan Medik Operatif dan Anestesi;
  - d. Tindakan Medik Non Operatif;
  - e. Pelayanan konsultasi;
  - f. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - g. Pelayanan Kerohanian;
  - h. pemeriksaan penunjang;
  - i. Rehabilitasi Medik;
  - j. penggunaan sewa alat;
  - k. obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai; dan
  - l. biaya administrasi.

#### Pasal 9

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
- a. pemeriksaan Dokter;
  - b. kunjungan Dokter;
  - c. Tindakan Medik Operatif dan Anestesi;
  - d. Tindakan Medik Non Operatif;
  - e. pemeriksaan penunjang;
  - f. obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai;
  - g. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - h. Pelayanan Kerohanian;
  - i. penggunaan sewa alat; dan
  - j. biaya administrasi.
- (3) Tarif Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ICU;
  - b. ICCU;

c. PICU ...

- c. PICU;
- d. NICU;
- e. CICU;
- f. HCU; dan
- g. Pelayanan Resiko Tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Tindakan Medik Operatif dan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. tindakan Dokter operator;
  - b. tindakan Dokter pendamping operator;
  - c. tindakan Dokter anestesi;
  - d. tindakan perawat kamar operasi; dan
  - e. tindakan penata anestesi
- (3) Tarif Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sewa kamar operasi, sewa alat operasi, bahan anestesi, obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.
- (4) Dalam hal Tindakan Medik Operatif dan Anestesi persalinan dengan penyulit dilaksanakan oleh Dokter umum terlatih dikenakan Tarif 1/2 (satu per dua) dari Dokter spesialis anak, dan oleh Perawat terlatih dikenakan Tarif 1/3 (satu per tiga) dari Dokter spesialis anak.
- (5) Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan komplikasi atau dengan paling sedikit 2 (dua) jenis tindakan pada satu Pasien dikenakan Tarif tindakan Dokter operator naik 1 (satu) tingkat dari jenis operasi sebelumnya
- (6) Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan 2 (dua) jenis tindakan yang berbeda oleh 2 (dua) Dokter spesialis bedah yang berbeda dikenakan Tarif sesuai dengan jenis setiap tindakan Dokter operator.
- (7) Tarif ...

- (7) Tarif Tindakan Dokter pendamping operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar:
- a. 40% (empat puluh persen) dari Tarif Dokter spesialis bedah untuk kasus *american society of anesthesiologists* I;
  - b. 50% (lima puluh persen) dari Tarif Dokter spesialis Bedah untuk kasus *american society of anesthesiologists* II; dan
  - c. 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Dokter spesialis bedah untuk kasus paling rendah *american society of anesthesiologists* III.
- (8) Tarif Tindakan Dokter pendamping operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan tindakan yang dilaksanakannya.
- (9) Tarif Dokter anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebesar  $2/5$  (dua per lima) dari Tarif Dokter spesialis bedah untuk kasus paling tinggi *american society of anesthesiologists* IIIA dan paling rendah *american society of anesthesiologists* III.
- (10) Tarif tindakan Perawat kamar operasi dan Tindakan penata anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dihitung sebesar  $1/10$  (satu per sepuluh) dari Tarif Dokter spesialisnya.
- (11) Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan rawat inap; dan
  - b. Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan Rawat Jalan/Pelayanan Gawat Darurat.
- (12) Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dikenakan Tarif sesuai dengan Ruang Perawatan.
- (13) Tarif Tindakan Medik Operatif dan Anestesi dengan Rawat Jalan/Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dikenakan Tarif Rawat Jalan/ Tarif Pelayanan Gawat Darurat.
- (14) Tindakan ...

- (14) Tindakan Medik Operatif dan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. tindakan medik operatif elektif/terencana; dan
  - b. tindakan medik operatif segera/*cito*.
- (15) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dikategorikan dalam Operasi:
  - a. kecil;
  - b. ringan;
  - c. sedang;
  - d. besar;
  - e. berat; dan
  - f. khusus.
- (16) Tindakan Medik Operatif segera/*cito* sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dikenakan Tarif tambahan paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif tindakan medik operatif sejenis.
- (17) Tindakan penunjang medik untuk mengganti penambahan bahan habis pakai akibat Tindakan Medik Operatif segera/*cito* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai kemampuan Rumah Sakit.
- (18) Tindakan Medik Operatif dan Anestesi spesialis dan sub spesialis untuk tamu dan mitra dikenakan Tarif paling tinggi 2 (dua) kali Tarif Dokter spesialis.
- (19) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Tindakan Medik Operatif dan Anestesi berdasarkan *american society of anesthesiologists* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan kategorisasi Tindakan Medik Operatif dan Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 11

- (1) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
  - a. jenis tindakan;
  - b. tingkat kesulitan;
  - c. penggunaan ...



- c. penggunaan sewa alat; dan
  - d. lamanya tindakan.
- (3) Tarif Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggunaan obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.
  - (4) Tindakan Medik Non Operatif dapat dikenakan kepada Pasien Rawat Jalan, Pasien Rawat Inap dan Pasien Pelayanan Gawat Darurat.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Ruang Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Ruang Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. observasi; dan
  - b. tindakan medik dan non medik yang diperlukan.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. Ruang Perawatan; dan
  - b. jenis Pelayanan Asuhan Keperawatan.
- (3) Jenis Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tindakan Keperawatan Kategori I yang diberikan kepada Pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 1(satu) sampai dengan 2 (dua) jam per hari;
  - b. tindakan Keperawatan Kategori II yang diberikan kepada Pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam per hari;

c. tindakan ...

- c. tindakan Keperawatan Kategori III yang diberikan kepada Pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam per hari;
- d. tindakan Keperawatan Kategori IV yang diberikan kepada Pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) jam per hari; dan
- e. tindakan Keperawatan Kategori V yang diberikan kepada Pasien yang memerlukan perawatan intensif dan membutuhkan waktu kontak langsung 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) jam per hari.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan Kerohanian Pasien yang diberikan berupa:
  - a. pemeliharaan;
  - b. pengurusan; dan
  - c. penjagaan aktivitas rohaniah pasien.
- (3) Pelayanan Kerohanian dapat dikerjasamakan dengan lembaga keagamaan.
- (4) Tarif Pelayanan Kerohanian yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pemeriksaan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa tindakan/pelayanan:
  - a. Dokter spesialis pathologi klinik;
  - b. Dokter spesialis pathologi anatomi; dan
  - c. Dokter spesialis radiologi.

(3) Tarif ...

- (3) Tarif Pemeriksaan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bahan dan/atau alat kesehatan yang digunakan dalam pengambilan bahan/prosedur pemeriksaan, meliputi:
  - a. laboratorium patologi klinik;
  - b. laboratorium patologi anatomi;
  - c. radiologi/radio diagnostik; dan
  - d. laboratorium teknik gigi.
- (4) Dalam hal Jasa Pelayanan atau alat Pemeriksaan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit lain dengan Tarif yang berlaku di klinik atau rumah sakit bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. pelayanan konsultasi gizi;
  - b. pelayanan gizi klinik; dan
  - c. pelayanan makan Pasien Rawat Inap.
- (3) Pelayanan Gizi dilakukan oleh Dokter spesialis gizi klinik, dan dietisien/nutrisisionis/ahli gizi.
- (4) Pelayanan Gizi dapat dikenakan kepada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (5) Pelayanan makan Pasien Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan menu yang disediakan.

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tarif Pelayanan farmasi non klinik; dan
  - b. Tarif Pelayanan klinik.

(2) Tarif ...

- (3) Tarif pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. penggunaan obat;
  - b. penggunaan sewa alat; dan
  - c. bahan habis pakai farmasi dan sediaan bahan habis pakai lainnya berdasarkan resep racikan dan non racikan;
- (4) Tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. pelayanan informasi obat;
  - b. pemantauan efek samping obat; dan
  - c. konseling penggunaan obat.
- (5) Tarif obat dan bahan habis pakai dihitung sesuai pemakaian berdasarkan harga faktur pembelian ditambah dengan keuntungan Rumah Sakit paling tinggi 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. jenis layanan konsultasi/pemeriksaan; dan
  - b. tindakan Rehabilitasi Medik.
- (3) Tarif Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pasien Rawat Inap, disesuaikan dengan Ruang Perawatan.
- (4) Tarif Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pasien Rawat Jalan dan Pasien Pelayanan Gawat Darurat dikenakan Tarif sesuai Ruang Perawatan kelas II kecuali untuk poliklinik eksekutif dikenakan Tarif Layanan Eksekutif.
- (5) Jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tindakan Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
  - b. tindakan fisioterapis;
  - c. terapis wicara;
  - d. okupasi ...

- d. okupasi terapi; dan
- e. tindakan lain sesuai pengembangan layanan Rehabilitasi Medik.

#### Pasal 19

- (1) Pelayanan *One Day Surgery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan *One Day Surgery* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan paket pelayanan yang terdiri dari:
  - a. pendaftaran;
  - b. konsultasi pemeriksaan;
  - c. pemeriksaan penunjang
  - d. Tindakan Medik Operatif dan Anastesi; dan
  - e. perawatan pemulihan tanpa Rawat Inap.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan Perawatan di Rumah/Kunjungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o dikenakan Tarif.
- (2) Pelayanan Perawatan di Rumah/Kunjungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. akomodasi transportasi;
  - b. pemeriksaan Dokter; dan
  - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan.

#### Pasal 21

- (1) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Layanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. jasa tindakan;
  - b. penggunaan sewa alat; dan
  - c. obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pelayanan Persalinan normal; dan
  - b. Pelayanan Persalinan patologis.
- (4) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh bidan, Dokter umum atau Dokter spesialis.

#### Pasal 22

- (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa Pelayanan Medik Gigi dan Mulut.
- (3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Darurat dan/atau Rawat Inap.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tindakan medik gigi operatif; dan
  - b. tindakan medik gigi non operatif.
- (5) Tindakan medik gigi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi tindakan medik gigi operatif:
  - a. sederhana;
  - b. sedang;
  - c. besar;
  - d. canggih; dan
  - e. khusus.
- (6) Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Tarif obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r dikenakan Tarif.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif Pelayanan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan pada Pelayanan Eksekutif yang terdiri dari:
- a. pelayanan poliklinik eksekutif;
  - b. pelayanan Rawat Inap eksekutif;
  - c. pelayanan non medik eksekutif; dan
  - d. pelayanan bedah eksekutif.

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
- a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Pelayanan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelayanan Konseling obat;
  - b. Pelayanan Konseling dan test sukarela; dan
  - c. Pelayanan Konseling lainnya sesuai pengembangan Rumah Sakit.

#### Pasal 25

- (1) Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
- a. pendaftaran;
  - b. biaya administrasi;
  - c. pemeriksaan fisik;
  - d. pemeriksaan spesialistik;
  - e. pemeriksaan penunjang medis; dan
  - f. analisa kesimpulan.
- (3) Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan:
- a. surat keterangan sehat dari Dokter;
  - b. surat ...

- b. surat keterangan sehat dari tim penguji kesehatan;
  - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter/tim penguji kesehatan; dan
  - d. surat keterangan bebas narkoba.
- (4) Tarif Pengujian Kesehatan dipersamakan sesuai dengan Tarif Rawat Jalan.

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan meliputi:
  - a. penyediaan darah dan komponen darah yang berasal dari Palang Merah Indonesia;
  - b. *crossmatch*;
  - c. pengelolaan darah di Rumah Sakit; dan
  - d. transport darah.

#### Pasal 27

- (1) Pelayanan *Visum Et Repertum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan *Visum Et Repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. pemeriksaan Dokter; dan
  - b. biaya administrasi.

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf w dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. tindakan *hemodialisa*;
  - b. pemeriksaan penunjang medik;
  - c. penggunaan sewa alat; dan
  - d. obat ...



- d. obat, bahan farmasi, dan/atau alat kesehatan habis pakai.
- (3) Pelayanan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tindakan regular; dan
  - b. tindakan cito.
- (4) Pelayanan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui kerja sama operasional.
- (5) Tarif Pelayanan *Hemodialisa* yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan Direktur dengan pihak ketiga.

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf x dikenakan Tarif.
- (2) Tarif pelayanan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis pemeriksaan dan penggunaan alat dan/atau ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan lembaga atau badan nasional yang menangani permasalahan narkotika.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan Promotif dan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf y dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Promotif dan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan berupa:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan; dan
  - c. bahan habis pakai.

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf z dikenakan Tarif.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini untuk kepentingan pelayanan dapat ditetapkan sementara oleh Direktur.
- (4) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

### Bagian Ketiga Pelayanan Non Kesehatan

#### Pasal 32

Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- c. pelayanan Ambulan;
- d. pelayanan Mobil Perawatan Gigi;
- e. pelayanan Mobil Jenazah;
- f. pelayanan Sterilisasi;
- g. pelayanan pencucian linen; dan
- h. pelayanan non kesehatan lainnya sesuai perkembangan Rumah Sakit.

#### Pasal 33

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenakan Tarif.
- (2) Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit oleh peserta didik maupun institusi lainnya menggunakan sumber daya Rumah Sakit yang terdiri dari:
  - a. bimbingan studi pendahuluan;
  - b. ijin penelitian;
  - c. uji validitas; dan
  - d. tugas mata kuliah.

(3) Tarif ...

- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. jenjang pendidikan;
  - b. lama pendidikan per orang;
  - c. Jasa Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Jasa Sarana dan bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Tarif Pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri atas:
  - a. Tarif praktek kerja lapangan;
  - b. Tarif stase pendidikan Dokter/residen;
  - c. Tarif studi banding; dan
  - d. Tarif magang.
- (5) Tarif praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. bahan habis pakai;
  - b. Jasa sarana; dan
  - c. Jasa pembimbing.
- (6) Tarif stase pendidikan Dokter/residen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan.
- (7) Tarif studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan biaya nyata pemakaian yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Biaya nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
  - a. akomodasi;
  - b. konsumsi;
  - c. materi; dan
  - d. narasumber.
- (9) Tarif Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dihitung sesuai dengan biaya pada lokasi magang.

#### Pasal 34

- (1) Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenakan Tarif.
- (2) Jenis Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perawatan pemulasaraan jenazah;
  - b. penyimpanan ...

- b. penyimpanan jenazah; dan
  - c. pelatihan pemulasaraan jenazah.
- (3) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. jasa pemulasaraan;
  - c. biaya administrasi; dan
  - d. bahan habis pakai.

#### Pasal 35

- (1) Pelayanan Ambulan, Pelayanan Mobil Perawatan Gigi dan Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan Tarif.
- (2) Tarif pelayanan ambulan, Pelayanan Mobil Perawatan Gigi dan Pelayanan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jasa Pelayanan yang diberikan meliputi:
- a. penggunaan kendaraan termasuk bahan bakar dan penambahan sesuai jarak tempuh;
  - b. jasa antar pengemudi;
  - c. jasa pendampingan Dokter;
  - d. jasa pendampingan perawat ke luar kota; dan
  - e. oksigen ambulan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya di wilayah pulau jawa dan sumatera atau sesuai kemampuan Rumah Sakit.
- (4) Tarif Pelayanan Ambulan dan Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
- a. tiket tol; dan
  - b. tiket kapal laut/pesawat.

#### Pasal 36

- (1) Pelayanan Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dikenakan tarif.
- (2) Pelayanan Sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis bahan yang akan di Sterilisasi.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. linen;
  - b. alat medis/instrument; dan
  - c. bahan habis pakai.

#### Pasal 37

- (1) Pencucian linen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dikenakan Tarif.
- (2) Pencucian linen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
  - a. linen milik Rumah Sakit; dan
  - b. linen milik Pasien,
- (3) Pencucian linen milik Rumah Sakit dikenakan Tarif berdasarkan biaya satuan pelayanan perawatan/tindakan.
- (4) Pencucian linen milik Pasien dikenakan Tarif berdasarkan biaya satuan jenis linen.

#### Pasal 38

- (1) Pelayanan non kesehatan lainnya sesuai pengembangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan non kesehatan lainnya sesuai pengembangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pelayanan non kesehatan yang belum tercantum dalam peraturan Wali Kota ini untuk kepentingan pelayanan dapat ditetapkan sementara oleh Direktur.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Pelayanan Sewa

Pasal 39

- (1) Pelayanan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. biaya sarana; dan
  - b. waktu pemakaian.
- (3) Tarif pelayanan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. penggunaan sewa alat medik;
  - b. penggunaan sewa alat non medik; dan
  - c. penggunaan sewa ruang.
- (4) penggunaan sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang dapat dikenakan Tarif meliputi:
  - a. ruang operasi;
  - b. Ruang Perawatan;
  - c. ruang pertemuan; dan
  - d. ruang lainnya.
- (5) Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibedakan berdasarkan kapasitas, fasilitas dan layanan lain yang dibagi dalam:
  - a. Ruang Perawatan kelas I;
  - b. Ruang Perawatan kelas II;
  - c. Ruang Perawatan kelas III;
  - d. Ruang Perawatan *Very Important Person*/eksekutif;
  - e. Ruang Perawatan intensif/isolasi; dan
  - f. Ruang Perawatan pemulihan.
- (6) Ruang Intensif/Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan tarif yang dihitung setara dengan Ruang Perawatan Kelas II.
- (7) Ruang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikenakan Tarif atas penggunaan area, lahan atau bangunan untuk kegiatan bukan pelayanan kesehatan seperti puja sera, koperasi, bank/anjungan tunai mandiri, ruang pameran atau promosi produk.

Tarif ...

- (8) Tarif ruang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan perjanjian kerja sama antara Direktur dan pihak pengguna ruangan.
- (9) Perawatan bayi baru lahir yang disatukan dengan perawatan ibunya dikenakan Tarif ruang Perawatan sebesar 50% (lima puluh persen) kelas perawatan ibunya.

#### Bagian Kelima

#### Pelayanan Penggunaan Bahan dan Alat Habis Pakai

#### Pasal 40

- (1) Pelayanan Penggunaan Bahan dan Alat Habis Pakai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d yang dapat dikenakan Tarif meliputi:
  - a. dokumen medik;
  - b. obat;
  - c. bahan farmasi; dan
  - d. alat kesehatan habis pakai;
- (2) Tarif Pelayanan Penggunaan Bahan dan Alat Habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga pembelian ditambah keuntungan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian.

### BAB III

### BESARAN TARIF

#### Pasal 41

Besaran Tarif setiap jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

## BAB IV

## TARIF PESERTA ASURANSI/JAMINAN KESEHATAN

## Pasal 42

- (1) Penetapan Tarif bagi peserta Asuransi/Jaminan Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Tarif bagi peserta asuransi/jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan fasilitas pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama atas dasar tidak saling merugikan.

## BAB V

## TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

## Pasal 43

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dipungut di Rumah Sakit.
- (2) Perhitungan besaran Tarif yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas administrasi.
- (3) Direktur menunjuk pegawai Rumah Sakit sebagai petugas pemungut Tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 44

- (1) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh pengguna Jasa Pelayanan kepada petugas pemungut di loket pembayaran Rumah Sakit.

(2) Petugas ....



- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Tarif melalui bendahara penerimaan ke kas Rumah Sakit paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Rumah Sakit.
- (3) Penerimaan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit.
- (4) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau cara lain sesuai kesepakatan pengguna jasa pelayanan dengan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

## BAB VI

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN

#### Pasal 45

- (1) Direktur berwenang memberikan keringanan dan membebaskan Tarif Pelayanan yang menjadi piutang.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan Tarif yang menjadi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian keringanan dan pembebasan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027